



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pid.B/2024/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARNINGOTAN GULTOM ANAK DARI MOLKESA GULTOM;**  
Tempat lahir : Alur Naga;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/1 Januari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Nenak Tembulan, RT.002 RW.001, Desa Merti Guna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 102/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM Anak Dari MOLKESA GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PARNINGOTAN GULTOM Anak Dari MOLKESA GULTOM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5;
- 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN;
- 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055;
- 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD;
- 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Stg



- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6,10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24;
- 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM Anak Dari MOLKESA GULTOM pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di warung/kios BBM Petra milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jl. MT Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Sintang mendapat informasi mengenai adanya kegiatan perjudian jenis togel berlokasi di warung/kios BBM Petra milik Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM yang beralamat di Jl. MT Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat setelah mendapat informasi tersebut Petugas Kepolisian Resor Sintang langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan didapatkan Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM sedang menulis rekapan nomor togel Singapur dari seorang pembeli yang kemudian lari ketika melihat Petugas, melihat hal tersebut Petugas Kepolisian Resor Sintang langsung menangkap tangan Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan, berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5;
- c. 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN;
- d. 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055;
- e. 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD;
- f. 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120;



- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6,10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60,OM 38X50;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24;
- 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3;

Bahwa permainan judi togel tersebut terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu Togel Hongkong, Togel Singapur dan Togel Sidney, yang perbedaannya hanya terletak pada waktu buka/keluarnya angka, adapun togel Hongkong buka setiap hari pada pukul 23.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB, lalu togel Singapur buka pada pukul 18.00 WIB selain hari Selasa dan Jumat dan tutupnya pukul 17.00 WIB sedangkan togel Sidney buka setiap hari pada pukul 14.00 WIB dan tutupnya pukul 13.00 WIB. Selanjutnya untuk mengetahui berapa nomor yang keluar dan terpilih, pemain dapat mengakses data keluaran hk (untuk Hongkong), data keluaran sgp (untuk Singapur) dan data keluaran sdy atau data keluaran sd (untuk Sidney) di internet;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara para pemasang/pembeli terlebih dahulu menebak angka yang akan keluar secara berurutan yang terdiri atas beberapa varian angka yaitu angka puluhan (dua angka), angka ratusan (tiga angka) dan angka ribuan (empat angka), lalu angka tebakannya tersebut ditulis pada buku catatan yang berisi 2 (dua) rangkap kertas terdiri dari lembar berwarna putih dan lembar berwarna merah muda, selanjutnya buku catatan tersebut diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM kemudian kertas berwarna merah muda disimpan sebagai arsip oleh Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM sedangkan kertas berwarna putih diberikan kepada pemasang/pembeli sebagai jaminan apabila angka tebakannya terpilih, adapun perincian mengenai tebakannya serta keuntungannya yaitu, pada 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tersebut benar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu jika 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan tebakannya pemasang, maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), sedangkan jika 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan tebakan angka pemasangan, maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam permainan judi togel tersebut para pembeli/pemasang juga dapat menebak angka keluar secara tidak berurutan, yang mana pembeli/pemasang dapat membeli 1 (satu) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar walaupun tidak berurutan dan jika tebakan pemasangan benar maka pembeli/pemain mendapatkan bayaran 1 (satu) kali lipat dari harga pembelian, lalu pembeli/pemasang juga dapat memilih 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar walaupun tidak berurutan dan apabila tebakan pemasangan benar maka pembeli/pemain mendapatkan bayaran 7 (tujuh) kali lipat dari harga pembelian, selanjutnya pembeli/pemasang dapat memilih 3 (tiga) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar walaupun tidak berurutan dan jika tebakan pemasangan/pembeli benar maka pembeli/pemain mendapatkan bayaran 20 (dua puluh) kali lipat dari harga pembelian;

Bahwa Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM Anak Dari MOLKESA GULTOM mendapatkan keuntungan dengan cara omset keseluruhan pemasukan dari pemasangan dikurangi pengeluaran untuk pemasangan yang tembus dengan nominal penjualan Rp563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk penjualan judi jenis togel Singapura, sedangkan untuk judi jenis togel Sydney dan togel Hongkong belum sempat dijual dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Sintang, adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama menjual togel yakni sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 1 (satu) minggu;

Bahwa Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM Anak Dari MOLKESA GULTOM menyediakan tempat dan memberikan kesempatan untuk dilakukannya penjualan judi jenis togel di warung/kios BBM Petra miliknya dimana permainan judi jenis togel tersebut adalah termasuk permainan untung-untungan dan tanpa seizin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa PARNINGOTAN GULTOM anak dari MOLKESA GULTOM pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB atau atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Stg



masih dalam tahun 2024 bertempat di warung/kios BBM Petra milik Terdakwa yang beralamat di Jl. MT Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Sintang mendapat informasi mengenai adanya kegiatan perjudian jenis togel berlokasi di warung/kios BBM Petra milik Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM yang beralamat di Jl. MT Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat setelah mendapat informasi tersebut Petugas Kepolisian Resor Sintang langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan didapatkan Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM sedang menulis rekapan nomor togel Singapur dari seorang pembeli yang kemudian lari ketika melihat Petugas, melihat hal tersebut Petugas Kepolisian Resor Sintang langsung menangkap tangan Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan, berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5;
- c. 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN;
- d. 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055;
- e. 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD;
- f. 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6, 10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24;
- 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3;

Bahwa permainan judi togel tersebut terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu Togel Hongkong, Togel Singapur dan Togel Sidney, yang perbedaannya hanya terletak pada waktu buka/keluarnya angka, adapun togel Hongkong buka setiap hari pada pukul 23.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB, lalu togel Singapur buka pada pukul 18.00 WIB selain hari Selasa dan Jumat dan tutupnya pukul 17.00 WIB sedangkan togel Sidney buka setiap hari pada pukul 14.00 WIB dan tutupnya pukul 13.00 WIB. Selanjutnya untuk mengetahui berapa nomor yang keluar dan terpilih, pemain dapat mengakses data keluaran hk (untuk Hongkong), data keluaran sgp (untuk Singapur) dan data keluaran sdy atau data keluaran sd (untuk Sidney) di internet;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara para pemasang/pembeli terlebih dahulu menebak angka yang akan keluar secara berurutan yang terdiri atas beberapa varian angka yaitu angka puluhan (dua angka), angka ratusan (tiga angka) dan angka ribuan (empat angka), lalu angka tebakan pemasang tersebut ditulis pada buku catatan yang berisi 2 (dua) rangkap kertas terdiri dari lembar berwarna putih dan lembar berwarna merah muda, selanjutnya buku catatan tersebut diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM kemudian kertas berwarna merah muda disimpan sebagai arsip oleh Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM sedangkan kertas berwarna putih diberikan kepada pemasang/pembeli sebagai jaminan apabila angka tebakan pemasang terpilih, adapun perincian mengenai tebakan serta keuntungannya yaitu, pada 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tersebut benar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu jika 3 (tiga)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan tebakan pemasang, maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan jika 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan tebakan angka pemasang, maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam permainan judi togel tersebut para pembeli/pemasang juga dapat menebak angka keluar secara tidak berurutan, yang mana pembeli/pemasang dapat membeli 1 (satu) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar walaupun tidak berurutan dan jika tebakan pemasang benar maka pembeli/pemain mendapatkan bayaran 1 (satu) kali lipat dari harga pembelian, lalu pembeli/pemasang juga dapat memilih 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar walaupun tidak berurutan dan apabila tebakan pemasang benar maka pembeli/pemain mendapatkan bayaran 7 (tujuh) kali lipat dari harga pembelian, selanjutnya pembeli/pemasang dapat memilih 3 (tiga) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar walaupun tidak berurutan dan jika tebakan pemasang/pembeli benar maka pembeli/pemain mendapatkan bayaran 20 ( dua puluh ) kali lipat dari harga pembelian;

Bahwa Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM Anak Dari MOLKESA GULTOM mendapatkan keuntungan dengan cara omset keseluruhan pemasukan dari pemasang dikurangi pengeluaran untuk pemasangan yang tembus dengan nominal penjualan Rp563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk penjualan judi jenis togel Singapur, sedangkan untuk judi jenis togel Sydney dan togel Hongkong belum sempat dijual dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Sintang, adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama menjual togel yakni sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 1 (satu) minggu;

Bahwa Terdakwa PARNINGOTAN GULTOM Anak Dari MOLKESA GULTOM menyediakan tempat dan memberikan kesempatan untuk dilakukannya penjualan judi jenis togel di warung/kios BBM Petra miliknya dimana permainan judi jenis togel tersebut adalah termasuk permainan untung-untungan dan tanpa seizin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irfan Setio**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di Warung/Kios BBM Petra yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga diamankan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5, 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN, 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055, 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD, dan 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari: 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6, 10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3,



723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24, dan 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang dari hasil aktivitas perjudian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, ada orang yang menjual togel pada pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.00 WIB, di Warung/Kios BBM Petra yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dan Saksi pun langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengajak rekan-rekan kerja Saksi untuk pergi menuju ke tempat kejadian, dan setelah di tempat kejadian didapati Terdakwa sedang menulis rekapan nomor togel Singapura dari pemasang, yang mana pemasang tersebut langsung melarikan diri saat Saksi dan rekan polisi lainnya datang. Kemudian Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjual nomor togel. Setelah itu Saksi dan rekan polisi lainnya langsung membawa Terdakwa untuk diamankan ke Polres Sintang guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa tempat Terdakwa menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian jenis togel tersebut ialah di warung/kios milik Terdakwa yang dapat dikunjungi oleh siapapun, dan siapapun yang hendak memasang nomor togel dapat langsung ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan berjualan di warung/kios yang Terdakwa miliki;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut ialah pembeli menebak angka yang akan keluar dan memasang angka yang pembeli yakini akan keluar tersebut. Setiap pemasang/pembeli menebak angka berurutan yaitu angka puluhan (dua angka), angka ratusan (tiga angka) dan angka ribuan (empat angka). Selanjutnya, apabila angka telah keluar dan angka yang keluar tersebut sesuai dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut, maka pemasang/pembeli membuktikannya dengan membawa tebakan angka yang ditulis pada lembar buku catatan yang memiliki lembar 2 (dua) rangkap berwarna putih dan merah muda, yang mana lembar kertas warna putih diserahkan kepada



pemasang/pembeli nomor togel sebagai bukti jika tebakan angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar. Sedangkan yang berwarna merah muda disimpan oleh Terdakwa untuk disesuaikan dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut. Selanjutnya adapun keuntungan yang diperoleh pemasang/pembeli jika angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar adalah sebagai berikut: jika memasang 2 (dua) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu setiap pemasang/pembeli dapat menebak angka dengan tidak berurutan, yang dinamakan colok, yaitu di mana pemasang/pembeli membeli 1 (satu) angka dari 4 (empat) angka yang tersedia. Jika tebakan 1 (satu) angka tersebut keluar, maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 1 (satu) kali lipat dari harga pembelian. Dinamakan Omon (OM), di mana pemasang/pembeli memilih 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 7 (tujuh) kali lipat dari harga pemasangan/pembelian. Kemudian dinamakan Lionmon (LM) di mana pemasang/pembeli memilih 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 20 (dua puluh) kali lipat dari harga pemasangan/pembelian. Kemudian apabila pemasang/pembeli tebakan angkanya tembus/keluar, maka pada hari itu juga imbalan/hadiahnya akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa. Untuk permainan judi togel ada 3 (tiga) jenis yaitu Togel Hongkong, Togel Singapura dan Togel Sydney, yang mana cara permainannya sama saja, adapun yang membedakan adalah waktu bukanya/keluarnya, yaitu: Togel Hongkong buka/keluarnya setiap hari pada pukul 23.00 WIB, dan tutup pukul 22.00 WIB, Togel Singapura bukanya pada pukul 18.00 WIB, selain hari Selasa dan Jumat, dan tutupnya pukul 17.00 WIB, dan Togel Sydney buka setiap hari pada pukul 14.00 WIB dan tutupnya pukul 13.00 WIB.



Kemudian untuk mengetahui berapa nomor yang keluar pemain dapat mengakses di internet namanya data keluaran hk (untuk Togel Hongkong), data keluaran sgp (untuk Togel Singapura), dan data keluaran sdy atau data keluaran sd (untuk Togel Sydney);

- Bahwa dalam bermain togel Terdakwa bertindak sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjalankan permainan judi jenis togel tersebut, dan Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun alasan Terdakwa kembali menjalankan aktivitas perjudian jenis togel ialah disebabkan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anak-anak Terdakwa, dan juga kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ramadani Kapri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di Warung/Kios BBM Petra yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga diamankan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5, 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN, 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan



SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055, 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD, dan 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari: 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6, 10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24, dan 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang dari hasil aktivitas perjudian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, ada orang yang menjual togel pada pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.00 WIB, di Warung/Kios BBM Petra yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dan Saksi pun langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengajak rekan-rekan kerja Saksi untuk pergi menuju ke tempat kejadian, dan setelah di tempat kejadian didapati Terdakwa sedang menulis rekapan nomor togel Singapura dari pemasang, yang mana pemasang tersebut langsung melarikan diri saat Saksi dan rekan polisi lainnya datang. Kemudian Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjual nomor togel. Setelah itu Saksi dan rekan polisi lainnya langsung membawa Terdakwa untuk diamankan ke Polres Sintang guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa tempat Terdakwa menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian jenis togel tersebut ialah di warung/kios milik Terdakwa yang dapat



dikunjungi oleh siapapun, dan siapapun yang hendak memasang nomor togel dapat langsung ke tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan berjualan di warung/kios yang Terdakwa miliki;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut ialah pembeli menebak angka yang akan keluar dan memasang angka yang pembeli yakini akan keluar tersebut. Setiap pemasang/pembeli menebak angka berurutan yaitu angka puluhan (dua angka), angka ratusan (tiga angka) dan angka ribuan (empat angka). Selanjutnya, apabila angka telah keluar dan angka yang keluar tersebut sesuai dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut, maka pemasang/pembeli membuktikannya dengan membawa tebakan angka yang ditulis pada lembar buku catatan yang memiliki lembar 2 (dua) rangkap berwarna putih dan merah muda, yang mana lembar kertas warna putih diserahkan kepada pemasang/pembeli nomor togel sebagai bukti jika tebakan angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar. Sedangkan yang berwarna merah muda disimpan oleh Terdakwa untuk disesuaikan dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut. Selanjutnya adapun keuntungan yang diperoleh pemasang/pembeli jika angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar adalah sebagai berikut: jika memasang 2 (dua) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu setiap pemasang/pembeli dapat menebak angka dengan tidak berurutan, yang dinamakan colok, yaitu di mana pemasang/pembeli membeli 1 (satu) angka dari 4 (empat) angka yang tersedia. Jika tebakan 1 (satu) angka tersebut keluar, maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 1 (satu) kali lipat dari harga pembelian. Dinamakan Omon (OM), di mana pemasang/pembeli memilih 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 7 (tujuh) kali lipat dari harga



pemasangan/pembelian. Kemudian dinamakan Lionmon (LM) di mana pemasang/pembeli memilih 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 20 (dua puluh) kali lipat dari harga pemasangan/pembelian. Kemudian apabila pemasang/pembeli tebakan angkanya tembus/keluar, maka pada hari itu juga imbalan/hadiahnya akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa. Untuk permainan judi togel ada 3 (tiga) jenis yaitu Togel Hongkong, Togel Singapura dan Togel Sydney, yang mana cara permainannya sama saja, adapun yang membedakan adalah waktu bukanya/keluarannya, yaitu: Togel Hongkong buka/keluarannya setiap hari pada pukul 23.00 WIB, dan tutup pukul 22.00 WIB, Togel Singapura bukanya pada pukul 18.00 WIB, selain hari Selasa dan Jum;at, dan tutupnya pukul 17.00 WIB, dan Togel Sydney buka setiap hari pada pukul 14.00 WIB dan tutupnya pukul 13.00 WIB. Kemudian untuk mengetahui berapa nomor yang keluar pemain dapat mengakses di internet namanya data keluaran hk (untuk Togel Hongkong), data keluaran sgp (untuk Togel Singapura), dan data keluaran sdy atau data keluaran sd (untuk Togel Sydney);

- Bahwa dalam bermain togel Terdakwa bertindak sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjalankan permainan judi jenis togel tersebut, dan Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun alasan Terdakwa kembali menjalankan aktivitas perjudian jenis togel ialah disebabkan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anak-anak Terdakwa, dan juga kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Rusmini anak dari Harso Pairo**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di Warung/Kios BBM Petra yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan



Sintang, Kabupaten Sintang, karena diduga menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian jenis togel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian jenis togel, karena setahu Saksi sejak Terdakwa diamankan pada tahun 2022 dan diputus bersalah karena tindak pidana perjudian pada tahun 2023, Terdakwa sudah tidak menjual nomor togel kembali;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan berjualan di warung/kios yang Terdakwa miliki, dan setahu Saksi dari uang hasil jualan di warung/kios tersebut lah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi untuk keperluan rumah tangga. Adapun keseluruhan hasil penjualan dari warung/kios seluruhnya ialah dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa di warung/kios tersebut, setahu Saksi Terdakwa menjual BBM, air minum seperti teh, kopi, dan air mineral, dan juga menjual makanan seperti mie instan, serta ada juga pencucian motor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa meskipun Saksi Rusmini anak dari Harso Pairo ialah istri dari Terdakwa. Namun demikian terhadap saksi tersebut tetap memberikan keterangan di bawah janji, sebab Saksi Rusmini anak dari Harso Pairo menghendaki untuk memberikan keterangan dan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak keberatan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah", maka Majelis Hakim memperbolehkan Saksi Rusmini anak dari Harso Pairo untuk memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di Warung/Kios BBM Petra yang beralamat di Jalan M.T.



Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena diduga menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian jenis togel;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga diamankan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5, 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN, 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055, 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD, dan 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari: 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6, 10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24, dan 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang dari hasil aktivitas perjudian;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan nomor togel sejak hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di warung/kios milik Terdakwa yang berada di sebelah Indomaret yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Pal-4, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Saat itu Terdakwa sedang menulis rekapan nomor Togel Singapura dari pemasang/pembeli nomor togel. Adapun rekapan yang saya tulis tersebut berjumlah 7 (tujuh) lembar dan untuk lembar ke 8 (delapan) belum selesai Terdakwa tulis karena sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Sintang dan saat itu pemasang/pembeli togel yang sedang memasang/membeli langsung lari. Kemudian Terdakwa pun diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menjual nomor togel. Setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Sintang guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut ialah pembeli menebak angka yang akan keluar dan memasang angka yang pembeli yakini akan keluar tersebut. Setiap pemasang/pembeli menebak angka berurutan yaitu angka puluhan (dua angka), angka ratusan (tiga angka) dan angka ribuan (empat angka). Selanjutnya, apabila angka telah keluar dan angka yang keluar tersebut sesuai dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut, maka pemasang/pembeli membuktikannya dengan membawa tebakkan angka yang ditulis pada lembar buku catatan yang memiliki lembar 2 (dua) rangkap berwarna putih dan merah muda, yang mana lembar kertas warna putih diserahkan kepada pemasang/pembeli nomor togel sebagai bukti jika tebakkan angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar. Sedangkan yang berwarna merah muda disimpan oleh Terdakwa untuk disesuaikan dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut. Selanjutnya adapun keuntungan yang diperoleh pemasang/pembeli jika angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar adalah sebagai berikut: jika memasang 2 (dua) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan



dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu setiap pemasang/pembeli dapat menebak angka dengan tidak berurutan, yang dinamakan colok, yaitu di mana pemasang/pembeli membeli 1 (satu) angka dari 4 (empat) angka yang tersedia. Jika tebakkan 1 (satu) angka tersebut keluar, maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 1 (satu) kali lipat dari harga pembelian. Dinamakan Omon (OM), di mana pemasang/pembeli memilih 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakkan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 7 (tujuh) kali lipat dari harga pemasangan/pembelian. Kemudian dinamakan Lionmon (LM) di mana pemasang/pembeli memilih 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakkan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 20 (dua puluh) kali lipat dari harga pemasangan/pembelian. Kemudian apabila pemasang/pembeli tebakkan angkanya tembus/keluar, maka pada hari itu juga imbalan/hadiahnya akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa. Untuk permainan judi togel ada 3 (tiga) jenis yaitu Togel Hongkong, Togel Singapura dan Togel Sydney, yang mana cara permainannya sama saja, adapun yang membedakan adalah waktu bukanya/keluarnya, yaitu: Togel Hongkong buka/keluarnya setiap hari pada pukul 23.00 WIB, dan tutup pukul 22.00 WIB, Togel Singapura bukanya pada pukul 18.00 WIB, selain hari Selasa dan Jum;at, dan tutupnya pukul 17.00 WIB, dan Togel Sydney buka setiap hari pada pukul 14.00 WIB dan tutupnya pukul 13.00 WIB. Kemudian untuk mengetahui berapa nomor yang keluar pemain dapat mengakses di internet namanya data keluaran hk (untuk Togel Hongkong), data keluaran sgp (untuk Togel Singapura), dan data keluaran sdy atau data keluaran sd (untuk Togel Sydney);

- Bahwa tempat Terdakwa menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian jenis togel tersebut ialah di warung/kios milik Terdakwa yang dapat dikunjungi oleh siapapun, dan siapapun yang hendak memasang nomor togel dapat langsung ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan berjualan di warung/kios yang Terdakwa miliki, adapun yang Terdakwa jual ialah BBM, air minum seperti teh, kopi, dan air mineral, dan juga menjual makanan seperti mie instan, serta ada juga pencucian motor;
- Bahwa dalam bermain togel Terdakwa bertindak sebagai bandar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjalankan permainan judi jenis togel tersebut, dan Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;
- Bahwa Terdakwa terpaksa kembali menjalankan aktivitas perjudian jenis togel disebabkan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anak-anak Terdakwa, dan juga kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5;
- 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN;
- 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055;
- 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD;
- 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6,10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Stg



- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24;
- 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di Warung/Kios BBM Petra yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian jenis togel;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga diamankan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5, 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN, 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055, 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD, dan 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna



coklat terdiri dari: 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6, 10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24, dan 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3;

- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang dari hasil aktivitas perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa mulai melakukan penjualan nomor togel sejak hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di warung/kios milik Terdakwa yang berada di sebelah Indomaret yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Pal-4, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Saat itu Terdakwa sedang menulis rekapan nomor Togel Singapura dari pemasang/pembeli nomor togel. Adapun rekapan yang saya tulis tersebut berjumlah 7 (tujuh) lembar dan untuk lembar ke 8 (delapan) belum selesai Terdakwa tulis, karena sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Sintang dan saat itu pemasang/pembeli togel yang sedang memasang/membeli langsung lari. Kemudian Terdakwa pun diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menjual nomor togel. Setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Sintang guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis togel tersebut ialah pembeli menebak angka yang akan keluar dan memasang angka yang pembeli yakini akan keluar tersebut. Setiap pemasang/pembeli menebak angka



berurutan yaitu angka puluhan (dua angka), angka ratusan (tiga angka) dan angka ribuan (empat angka). Selanjutnya, apabila angka telah keluar dan angka yang keluar tersebut sesuai dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut, maka pemasang/pembeli membuktikannya dengan membawa tebakan angka yang ditulis pada lembar buku catatan yang memiliki lembar 2 (dua) rangkap berwarna putih dan merah muda, yang mana lembar kertas warna putih diserahkan kepada pemasang/pembeli nomor togel sebagai bukti jika tebakan angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar. Sedangkan yang berwarna merah muda disimpan oleh Terdakwa untuk disesuaikan dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut. Selanjutnya adapun keuntungan yang diperoleh pemasang/pembeli jika angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar adalah sebagai berikut: jika memasang 2 (dua) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu setiap pemasang/pembeli dapat menebak angka dengan tidak berurutan, yang dinamakan colok, yaitu di mana pemasang/pembeli membeli 1 (satu) angka dari 4 (empat) angka yang tersedia. Jika tebakan 1 (satu) angka tersebut keluar, maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 1 (satu) kali lipat dari harga pembelian. Dinamakan Omon (OM), di mana pemasang/pembeli memilih 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 7 (tujuh) kali lipat dari harga pemasangan/pembelian. Kemudian dinamakan Lionmon (LM) di mana pemasang/pembeli memilih 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 20 (dua puluh) kali lipat dari harga pemasangan/pembelian. Kemudian apabila pemasang/pembeli tebakan angkanya tembus/keluar, maka pada hari itu juga imbalan/hadiahnya akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa. Untuk permainan judi togel ada 3 (tiga) jenis yaitu Togel Hongkong, Togel



Singapura dan Togel Sydney, yang mana cara permainannya sama saja, adapun yang membedakan adalah waktu bukanya/keluarnya, yaitu: Togel Hongkong buka/keluarnya setiap hari pada pukul 23.00 WIB, dan tutup pukul 22.00 WIB, Togel Singapura bukanya pada pukul 18.00 WIB, selain hari Selasa dan Jum;at, dan tutupnya pukul 17.00 WIB, dan Togel Sydney buka setiap hari pada pukul 14.00 WIB dan tutupnya pukul 13.00 WIB. Kemudian untuk mengetahui berapa nomor yang keluar pemain dapat mengakses di internet namanya data keluaran hk (untuk Togel Hongkong), data keluaran sgp (untuk Togel Singapura), dan data keluaran sdy atau data keluaran sd (untuk Togel Sydney);

- Bahwa benar tempat Terdakwa menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian jenis togel tersebut ialah di warung/kios milik Terdakwa yang dapat dikunjungi oleh siapapun, dan siapapun yang hendak memasang nomor togel dapat langsung ke tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja dengan berjualan di warung/kios yang Terdakwa miliki, adapun yang Terdakwa jual ialah BBM, air minum seperti teh, kopi, dan air mineral, dan juga menjual makanan seperti mie instan, serta ada juga pencucian motor;
- Bahwa benar dalam bermain togel Terdakwa bertindak sebagai bandar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menjalankan permainan judi jenis togel tersebut, dan Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;
- Bahwa benar alasan Terdakwa kembali melakukan aktivitas perjudian jenis togel ialah disebabkan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anak-anak Terdakwa, dan juga kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main jadi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama **Parningotan Gultom anak dari Molkesa Gultom** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main jadi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu unsur maka terbuktilah seluruh unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh suatu norma, baik itu undang-undang, peraturan di bawahnya ataupun izin dari pemerintah, sehingga yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak memiliki, tidak mempunyai, tidak berwenang atau tidak memiliki kekuasaan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) menurut *Memorie Van Toelichting* adalah “menghendaki dan menginsyafi” (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa sengaja menurut Simons sengaja adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk: Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran akan kepastian (*opzet alls bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai menyadari kemungkinan (*opzet alls mogelijkheids*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengadakan ialah menjadikan, menciptakan, sehingga untuk dikatakan sebagai suatu perbuatan yang “mengadakan” ialah bahwa pelaku harus berbuat langsung terjadinya suatu permainan judi, sedangkan “memberi” ialah menyerahkan, membagikan atau menyampaikan, sehingga agar dapat dikualifikasikan dalam tindakan memberi, pelaku tidaklah berbuat langsung atas terjadinya suatu permainan judi. Sedangkan yang dimaksud “kesempatan untuk main judi kepada umum” ialah memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan perjudian baik secara langsung dengan tempat-tempat publik yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*), cukup apabila suatu perbuatan tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum ataupun tidak langsung seperti memberikan akses untuk dapat bermain judi secara *online*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” adalah mengacu pada adanya keikutsertaan si pelaku pada suatu perusahaan yang menyelenggarakan perjudian tanpa izin (pasal ini menuju kepada suatu perusahaan dikarenakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Judi pada prinsipnya judi diperbolehkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada izin, namun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut, segala izin perjudian di Indonesia ialah dilarang);

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel* yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk pula dalam kategori *hazardspel* adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di Warung/Kios BBM Petra yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian jenis togel;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di warung/kios milik Terdakwa yang berada di sebelah Indomaret yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Pal-4, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Saat itu Terdakwa sedang menulis rekapan nomor Togel Singapura dari pemasang/pembeli nomor togel. Adapun rekapan yang saya tulis tersebut berjumlah 7 (tujuh) lembar dan untuk lembar ke 8 (delapan) belum selesai Terdakwa tulis, karena sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Sintang dan saat itu pemasang/pembeli togel yang sedang memasang/membeli langsung lari. Kemudian Terdakwa pun diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menjual nomor togel. Setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Sintang guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindakan pokok yang dilarang dalam pasal ini ialah permainan judi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih apakah aktivitas penjualan nomor togel yang dilakukan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perjudian, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Stg



Menimbang bahwa oleh karena cara permainan judi jenis togel tersebut ialah pembeli menebak angka yang akan keluar dan memasang angka yang pembeli yakini akan keluar tersebut. Setiap pemasang/pembeli menebak angka berurutan yaitu angka puluhan (dua angka), angka ratusan (tiga angka) dan angka ribuan (empat angka). Selanjutnya, apabila angka telah keluar dan angka yang keluar tersebut sesuai dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut, maka pemasang/pembeli membuktikannya dengan membawa tebakan angka yang ditulis pada lembar buku catatan yang memiliki lembar 2 (dua) rangkap berwarna putih dan merah muda, yang mana lembar kertas warna putih diserahkan kepada pemasang/pembeli nomor togel sebagai bukti jika tebakan angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar. Sedangkan yang berwarna merah muda disimpan oleh Terdakwa untuk disesuaikan dengan pasangan dari pemasang/pembeli tersebut. Selanjutnya adapun keuntungan yang diperoleh pemasang/pembeli jika angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar adalah sebagai berikut: jika memasang 2 (dua) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tersebut keluar, maka akan dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu setiap pemasang/pembeli dapat menebak angka dengan tidak berurutan, yang dinamakan colok, yaitu di mana pemasang/pembeli membeli 1 (satu) angka dari 4 (empat) angka yang tersedia. Jika tebakan 1 (satu) angka tersebut keluar, maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 1 (satu) kali lipat dari harga pembelian. Dinamakan Omon (OM), di mana pemasang/pembeli memilih 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 7 (tujuh) kali lipat dari harga pemasangan/pembelian. Kemudian dinamakan Lionmon (LM) di mana pemasang/pembeli memilih 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang akan keluar secara tidak berurutan, dan jika tebakan keluar maka pemasang/pembeli mendapatkan bayaran 20 (dua puluh) kali lipat dari harga pemasangan/pembelian. Kemudian apabila pemasang/pembeli tebakan angkanya tembus/keluar, maka pada hari itu juga imbalan/hadiahnya akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa. Untuk permainan judi togel ada 3 (tiga)



jenis yaitu Togel Hongkong, Togel Singapura dan Togel Sydney, yang mana cara permainannya sama saja, adapun yang membedakan adalah waktu bukanya/keluarnya, yaitu: Togel Hongkong buka/keluarnya setiap hari pada pukul 23.00 WIB, dan tutup pukul 22.00 WIB, Togel Singapura bukanya pada pukul 18.00 WIB, selain hari Selasa dan Jum;at, dan tutupnya pukul 17.00 WIB, dan Togel Sydney buka setiap hari pada pukul 14.00 WIB dan tutupnya pukul 13.00 WIB. Kemudian untuk mengetahui berapa nomor yang keluar pemain dapat mengakses di internet namanya data keluaran hk (untuk Togel Hongkong), data keluaran sgp (untuk Togel Singapura), dan data keluaran sdy atau data keluaran sd (untuk Togel Sydney). Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa togel tersebut ialah permainan yang mengharapkan pada suatu keberuntungan semata, karena tidak ada kepastian angka apa yang kemudian akan keluar. Untuk itu permainan togel tersebut ialah dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi (*hazardspel*);

Menimbang bahwa dalam melakukan aktivitas penjualan nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian sejauh ini juga tidak ada undang-undang atau pun peraturan yang memperbolehkan kegiatan/aktifitas perjudian di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Judi, sehingga tidaklah mungkin Terdakwa memperoleh izin untuk itu dari pejabat yang berwenang *in casu* pemerintah. Untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dalam melakukan aktivitas penjuala nomor togel ini, Terdakwa melaksanakannya dengan **tanpa hak**;

Menimbang bahwa aktivitas penjualan nomor togel yang Terdakwa lakukan ialah dengan cara menjualnya di warung/kios milik Terdakwa, yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh siapa saja (masyarakat umum), dan terhadap keseluruhan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktivitas permainan judi jenis togel tersebut berupa: 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5, 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN, 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055, 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD, dan 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari: 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23



324 SGP, 66X20, 03X100, 120, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6,10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24, dan 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3 ialah milik Terdakwa. Dengan demikian terlihat jelas **kesengajaan** Terdakwa untuk **mengadakan kesempatan melakukan permainan judi** jenis togel tersebut **kepada umum**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak dengan sengaja mengadakan kesempatan untuk main judi kepada umum** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang, sehingga putusan ini telah mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis terhadap keadilan dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa dan masyarakat secara luas. Untuk itu dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas dan kapasitas perbuatan Terdakwa dalam menentukan *strafmaat* (berat ringannya hukuman) bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah uang hasil dari aktivitas perjudian, sehingga cukup beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merek GREEBEL TECHNOLINE 0,5, 1 (satu) buah buku berjudul TAFSIR MIMPI 200 TRILYUN, 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan SIDNEY=5864, TOKYO=6733, SGP=6221, HK:7055, 1 (satu) buah spidol merek WHITEBOARD, 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari: 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6, 10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60, 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24, dan 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat terkait perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana yang sama;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik di masa mendatang;
- Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anak-anak Terdakwa, dan juga kebutuhan rumah tangga Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Parningotan Gultom anak dari Molkesa Gultom** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja mengadakan kesempatan untuk main judi kepada umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (lima belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah pulpen merek Greebel Technoline 0,5;
- 1 (satu) buah buku berjudul Tafsir Mimpi 200 Trilyun;
- 1 (satu) buah papan tulis bertuliskan Sidney=5864, Tokyo=6733, SGP=6221, HK:7055;
- 1 (satu) buah spidol merek Whiteboard;
- 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna coklat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 1190X2, 190X2, 109X2, 09X6, 90X6, 7232X3, 232X3, 322X3, 23X6, 22X6, 32X6, 014X3, 041X3, 41X6, 14X6; 63;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 177X24, 77X60, 97X12, 27X12, 29X12, 87X6, 67X6, 57X6, 37X6, 17X6, 07X6, 156;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 66X20, 03X100, 120;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 01X6,10X6, 08X6, 80X6, 24, 07X2, 70X2, 77X2, 6;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 42X10, 24X10, 32X10, 23X10, 34X10, 44X10, 60, OM 38X50;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 5723X3, 2935X3, 2953X3, 953X3, 935X3, 723X3, 23X6, 35X10, 53X10, 25X10, 52X6, 60;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 332X1, 2332X1, 33X5, 23X5, 2311X1, 311X1, 31X10, 24;
  - 2 (dua) lembar kertas warna putih dan merah jambu bertuliskan TGL 23 324 SGP, 93, 59, 75, 85, 3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambudi Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Firas Rukmana Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

Ttd.

**Muhammad Rifqi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Andi Pambudi Utomo, S.H.**

**Hakim Ketua,**

Ttd.

**Imron Rosyadi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Guswandi, S.H.**